



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 424/Kep.4972-Disdik/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN TRANSFORMATIF DAN DEDIKATIF
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki peran penting dan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan karakter peserta didik di Kota Bandung;
- b. bahwa untuk mendorong dan menumbuhkan dedikasi, motivasi, dan prestasi dalam pelaksanaan tugas, dipandang perlu bagi Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa;
- c. bahwa terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Kota Bandung telah dilakukan penilaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penilaian Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Kota Bandung Tahun 2025, telah ditetapkan Penerima Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Transformatif dan Dedikatif Tingkat Kota Bandung Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Transformatif dan Dedikatif Tingkat Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);

Memperhatikan :

1. Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru;
2. Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7327/B.B1/HK.03.01/2023 tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah;
3. Peraturan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025;
4. Berita Acara Penilaian Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Kota Bandung Tahun 2025, tanggal 26 November 2025;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pemberian Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Transformatif dan Dedikatif Tingkat Kota Bandung Tahun 2025. |
| KEDUA | : | Daftar Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. |
| KETIGA | : | Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa piala dan piagam penghargaan. |

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Desember 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 424/Kep.4972-Disdik/2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TRANSFORMATIF DAN DEDIKATIF
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN BAGI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN TRANSFORMATIF DAN DEDIKATIF
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2025

Peringkat	Nama PTK	Nama Sekolah	Nilai Akhir
Guru PAUD Nonformal Transformatif			
1	Indah Dien Aslama	POS PAUD Bintang MADani	92,06
2	Wulan Retna Asi	KB Briian Ceria	91,08
3	Lenny Setyawati	PAUD Angkasa	87,53
Guru TK Transformatif			
1	Mustika Pratidina, S.Pd.	TK Islam Al Azhar 30	96,72
2	Aisyah Fadilah,S.Pd,AUD, M.Pd	TK Istiqamah	94,26
3	Lia Yulia Azizah, S.Pd.	TK Islam Al Azhar 30	92,72
Guru TK Dedikatif			
1	Wiwik Dwiyanti	TK Al-Azhar 30	94
2	Alpa Laila	TK Al-Aziiz	91
3	Sansan Nirrol Chisan	TK Abatatsa Daarul Ulum	87
Guru SD Transformatif			
1	Risa Nurlatifah	SDN 222 Pasirpogor	98,48
2	Ina Mariana	SDN 090 Cibiru	97,55
3	Norma Widyan Lestari	SDN 080 Bojong Indah Cibuntu	95,72
Guru SD Dedikatif			
1	Nurbaeti Saadah	SDN 252 Setiabudi	97,49
2	Dede Hadyanto	SDN 035 Soka	95,40
3	Dede Suryana	SDN 166 Ciateul	90,65
Guru SMP Transformatif			
1	Rian Andrian	SMPN 35	99,91
2	Muhammad Zam Zam	SMPN 37	99,50
3	Khairunnisa Imtinan Dianti	SMPN 7	99,12
Guru SMP Dedikatif			
1	Agus Rendra	SMPN 14	97,78
2	Deni Lastari	SMPN 7	96,47
3	Maria Ayu Orameswari	SMP Kristen 4 BPK Penabur	94,42
Kepala PAUD Nonformal Transformatif			
1	Grini Priyanti,S.Pd.I	Kober Salihul Bilad	99,43
2	Siti Arofah S.Pd	Kober Salman Afarisi	98,55
3	Nikki Sarah Yuliana, S.Pd., CHA., C.PS	SPS Taam Lidzikri	92,62

Peringkat	Nama PTK	Nama Sekolah	Nilai Akhir
Kepala PAUD Nonformal Dedikatif			
1	Nurvani Septiani	Pkbm Home Schooling Semesta Edukasi	86
Kepala TK Transformatif			
1	Lina Dalina, S.Pd.	TK Al-Wardah	98,42
2	Mariam Belina, S.Pd.	TK Islam Al Azhar 30	92,62
3	Heti Herawati, S.Pd.	TK Istiqamah	91,82
Kepala TK Dedikatif			
1	Ira Nirmalawati	TK Rabani	80
Kepala SD Transformatif			
1	Erna Widayastuti	SD Pribadi	88,49
2	Euis Sumarni	SDN 128 Haurpancuhan	83,08
3	Resti Fitriyani	SDN 271 Panghegar	83,02
Kepala SD Dedikatif			
1	Irma Meirani	SD Taruna Bakti	85,05
2	Mariani Suryadi	SDN 252 Setiabudi	81,24
3	Nylla Ismayanti	SDN 062 Ciujung	70,13
Kepala SMP Transformatif			
1	Sabarina Nur Sarah	SMPN 25	90,74
2	Aris Keristian	SMP Angkasa Lanud Husein Sastranegara	88,38
3	Hj. Dian Harnita	SMPN 53	86,07
Kepala SMP Dedikatif			
1	Titin Supriyatni	SMPN 26	81,98
2	Pathah Pajar Mubarok	SMPN 55	80,16
3	Rissa Marissa	SMPN 61	79,29

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Pembina
 NIP. 19760604 200604 1 002